MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO JOMBANG

SKRIPSI

Oleh:

YUSRON RAHMAWAN NIM. C87215031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusron Rahmawan

NIM : C87215031

Fakultas / Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Dan Wakaf

Judul Skripsi : Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Di

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11Februari 2020 Saya yang menyatakan,

> Yusron Rahmawan NIM.C87215031

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Yusron Rahmawan NIM. C87215031 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2020 Pembimbing,

<u>Lilik Rahmawati, MEI</u> NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusron Rahmawan NIM. C87215031 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk meyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Lilik Rahmawati, M.EI NIP.198106062009012008

Penguji III

Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum

NIP.195812301988021001

Penguji II

Dr. Darmawan, MHI NIP.198004102005011004

Penguji IV

Lian Fuad, Lc, M.A

NIP.198504212019031011

Surabaya, 18 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Ali Arifin, MM

NIP.19621214199303100



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 2021

Penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Di lembaga Amil Zakat Ummul Quro" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu dan Sejauh Mana Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Bagi Ibnu Sabil di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di lapangan secara langsung untuk menggali informasi yang berkaitan mengenai Manajemen Penyaluran Dana Zakat dan Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Bagi Ibnu Sabil.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil, yang mana anak jalanan atau pengemis mendapatkan bantuan penyaluran dana zakat sebagai ibnu sabil. Pendapat Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali mengatakan bahwasanya anak jalanan atau pengemis termasuk sabagai ibnu sabil karna sifat mereka yang tinggal dijalanan, dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro mengatakan bahwasanya anak jalanan atau pengemis bisa mendapatkan bantuan dana zakat sebagai ibnu sabil dengan ketentuan: a) mereka yang ditinggal oleh keluarganya. b) mereka yang tidak lagi memiliki tempat tinggal dikarenakan suatu bencana di tempat asalnya. Meski demikian mereka tetap memiliki tujuan dan tidak lagi menetap di Kota orang lain. Sedangkan untuk kontribusi lembaga terhadap ibnu sabil bisa dikatakan cukup baik.Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ibnu sabil yang terbantu untuk kembali ke tempat tujuan mereka.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Ummul Quro dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil telah banyak memberikan manfaat bagi ibnu sabil. Salah satunya yakni ibnu sabil bisa kembali ke tempat tujuan mereka dan tidak lagi menjadi anak jalanan atau pengemis di kota orang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DA	ALAM	i
PERNYATA	AN KEASLIAN	ii
PERSETUJU	AN PEMBIMBING	iii
PENGESAHA	AN	iv
ABSTRAK		V
KATA PENC	GANTAR	vi
DAFTAR ISI		viii
	BEL	X
DAFTAR GA	AMBAR	xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.	1
A. Latar Belakang B. Identifikasi dan Batasan Masalah C. Rumusan masalah D. Kajian Pustaka E. Tujuan Penelitian	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
	C. Rumusan masalah	6
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	G. Definisi Operasional	11
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	LANDASAN TEORI	21
	A. Manajemen Zakat	21
	B. Manajemen Penyaluran Dana Zakat	26
	C. Konsep Zakat	31
	D. Ibnu Sabil	35
BAB III	MANEJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA I	BNU
	SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO	44
	A. Gambaran Umum Lembaga amil Zakat ummul Quro	44

		B. Penyal	uran Dana Zakat K	Kepada Ibnu Sabil N	Melalui Pro	ogram
		Cinta	Dhuafa Di Lembag	a Amil Zakat Umn	nul Quro	56
BAB	IV	ANALISIS	MANAJEMEN	PENYALURAN	DANA	ZAKAT
		KEPADA	IBNU SABIL DI I	LEMBAGA AMIL	ZAKAT U	JMMUI
		QURO				70
		A. Manaj	emen Penyaluran D	oana Zakat Kepada	Ibnu Sabi	l Di
		Lemba	ga Amil Zakat Um	ımul Quro		70
		B. Kontri	busi Penyaluran Da	ana Zakat Oleh Lei	mbaga Am	il Zakat
		Bagi II	onu Sabil			74
BAB	V	PENUTUF				77
		A. Kesim	pulan			77
		B. Saran				71
		DAFTAR	PUS <mark>TAKA</mark>			
		LAMPIRA	AN			


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Pemberdayaan Dana Zakat Tahun 2	019 9
Tabel 3.1 Program Kerja Penyaluran atau Pemberdaya	an LAZ UQ
Jombang	52
Tabel 3.2 Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibu Sabil Ta	hun 201956
Tabel 3.3 Daftar Tiket Ibnu Sabil	62
Tabel 3 4 Daftar Nama-Nama Ihnu Sabil	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kepengurusan LAZ UQ Jombang	51
Gambar 3.2 Form Ibnu Sabil	58



BAB I

MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar dari rukun islam yang ke tiga. Sebagai seorang muslim kita tidak luput dengan salah satu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kita, jika salah seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun seorang muslim telah melakukan syarat wajib dari zakat,maka seorang muslim belum dikatakan sempurna Islam nya. Zakat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dimana penentuan objek disesuaikan dengan perkembangan daan keadaan ekonomi saat itu, pengelolaan harta pada zaman Nabi Muhammad hanya terbatas dari beberaapa sektor usaha, sehingga ketentuan zakat pun terbatas pada sektorsektor usaha yang ada. Zakat menurut segi kebahasaan berasal dari bahasa arab yang mana mengandung empat arti yaitu, bersih, bertambah, tumbuh atau berkembang, dan pujian. Pengertian bersih dalam melaksanakan zakat yaitu membersihkan diri dari sifat kikir, sifat kikir dianggap kotor dan akan merusak hubungan persaudaraan antara sesama muslim.

Zakat menurut jumhur ulama', diperbolehkanya untuk menyalurkan zakat di daerah lain, akan tetapi di daerah tempat tinggalnya sudah tidak lagi membutuhkan lagi. Jika memang ada daerah yang sangat membutuhkan

¹Agus Arifin, *Dalil- dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah,* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), hal 18

zakat seperti salah seorang kerabat atau keluarga yang tempat tinggalnya berada di daerah lain dan juga kondisinya lebih membutuhkan karena kelaparan atau kemiskinan maka diperbolehkan untuk menyalurkan dana tersebut. Pendapat ini mengemukakan bahwasanya dalam menentukan harta sebagai objek zakat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu ijmali (global) dan tafshili (rinci).²

Menurut DR. Yusuf Al- Qardhawi di dalam bukunya, *fiqh az-zakah* yang isinya bahwa Allah menyebutkan fakir dan miskin pada urutan pertama dan yang kedua menunjukkan, bahwa tujuan utama dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada apabila sesorang memberikan zakat kepada keluarga atau kerabat, seperti saudara kandung, paman atau anak paman ialah lebih utama. Dalam hal ini seseorang tersebut tidak berkewajiban untuk menafkahinya, karena dengan demikian seseorang tersebut telah melakukan dua perkara yaitu: bersedekah, dan juga menghubungkan silaturahim.³

Dalam permasalahan pengelolahan dan penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) yang ada di Indonesia khusunya di setiap daerah masingmasing. Masih banyak masyarakat khususnya dari golongan delapan asnaf yang belum mendapatkan haknya untuk menerima dana zakat. Pengelola zakat disini ialah orang atau badan yang dipercaya dan ditunjuk oleh pemerintah dalam merencanakan, mengelola, mendistribusikan, dan membina para mustahiq maupun muzakki dengan baik, terkontrol, dan

²Ibid, hal 56

³Ibid, hal 165

terevaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam mengelola dana zakat yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas dengan baik, maka perlu beberapa hal yang harus ditentukan sebelum ditunjuk dan diangkat menjadi pengelola zakat. Karena dari adanya ketentuan yang berlaku, juga menyangkut kredibilitas dan integritas yang baik dan akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas mengelola dana zakat. Untuk kepentingan ini pemerintah berhak membina lembaga-lembaga yang sudah disahkan dalam mengurusi pengelolaan dana zakat. Sampai saat ini pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada di Indonesia dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan cukup baik. Meskipun perancangan dana zakat sebagai modal umat islam untuk memerangi tingkat kemiskinan dengan cara yang prinsipal oleh pemerintahan.

Terdapat suatu lembaga pengelola zakat yang salah satunya berada di Daerah Jombang, di daerah Jombang sendiri tingkat kemiskinan masih begitu tinggi, perekonomian yang masih rendah, kebutuhan spiritual (pembinaan) yang masih perlu diperlukan masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan. Tahun 2018 terdapat 120 jiwa mustahik yang ada di Daerah Jombang mulai dari lansia sampai remaja. Dimana perekonomian mereka masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari 120 jiwa mustahik ini hanya sebagian kecil mustahik yang ada di Daerah Jombang. Untuk menanggulangi masalah tingkat kemisikinan yang ada, salah satunya yaitu dengan menyalurkan

-

⁴Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly Yusuf al-Fairuzzabadiy al-Syiraziy, Al-Muhazzab I, Isa al-Babriy al-Halabiy wa Syarakah, Mesir, hal 168

bantuan dana zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang ada di Daerah masing-masing. Beberapa lembaga-lembaga yang resmi di Daerah Jombang sendiri mulai dari tingkatan nasional yakni: Yatim Mandiri, Lazismu, Lazisnu, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), dan untuk tingkatan LAZ Daerah yang telah resmi salah satunya hanya LAZ UQ (Ummul Quro).

Termasuk sebagai salah satu lembaga zakat tingkat Daerah yang telah resmi, LAZ UQ sendiri memiliki beberapa program penyaluran dana zakat, yang mana dulunya hanya ada beberapa program yakni: penyaluran dana zakat teruntuk fakir miskin, yatim piatu, pembagian nasi bungkus kepada lansia yang dilaksanakan setiap bulan, sampai program asumsi kesehatan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari LAZ UQ sendiri, sehingga terdapat program-program baru untuk penyaluran dana zakat di LAZ UQ seperti:

- Griya lansia adalah program pembagian nasi bungkus kepada para lansia yang dulunya program ini dilaksanakan setiap bulan. Setelah adanya perkembangan dari LAZ UQ, program griya lansia ini mulai berjalan setiap harinya.
- 2. program STM (sentra ternak mandiri) yang mana program ini dilaksanakan sebelum hari idul adha. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ibadah qurban para donatur. Yang tentunya hasil dari hewan kurban tersebut akan dibagiakan kepada para mustahik.

.

⁵Fencyca Ima Darmayanti, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2019

3. Program cinta dhuafa dimana penyaluran dana zakat ini diberikan untuk bidang program kemanusiaan yakni, kepada orang yang memiliki hutang (gharimin), muallaf, dan orang-orang yang kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya dengan tujuan untuk kembali ke kampung halamanya (ibnu sabil).

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB 1 ayat (4) menyebutkan bahwa mustahik ialah orang atau badan yang berhakuntuk menerima zakat. Ayat AL-Qur'an menjelaskan (مِنْ حَيْثُ (مِنْ حَيْثُ (مِنْ حَيْثُ (مِنْ عَيْثُ (مِنْ مَعْدُ (مَعْدُ (مَعْدُ (مِنْ مَعْدُ (مِلْ مَعْدُ (مِنْ مُعْدُ (مِنْ لَمُعْدُ (مِنْ لَمُعْدُ (مِنْ لَا مِعْدُ لَعْدُ (مِنْ لَمُعْدُ (مِنْ لَالْمُعْلِ (مِنْ ل

Diriwayatkan dari Ziyad bin al-Harits al-Shuda'iy, dia berkata: saya mendatangi Rasulullah SAW. Lalu aku berbai'at kepadanya, lalu datang seorang laki-laki dan berkata: berilah aku zakat. Lalu Rasulullah SAW. Bersabda sesungguhnya Allah SWT terhadap ketetapan Nabi dan lainya tentang zakat hingga Allah sendiri yang

•

⁶H. Sutrisno, *fiqh zakat*, (Surabaya, 2011), hal 85

menetapkanya, maka Allah SWT membaginya menjadi delapan bagian, jika engkau termasuk salah satu dari bagian-bagian itu pasti akan aku berikan (H.R. Abu Daud).⁷

Dalam penjelasan di atas bahwasanya ibnu sabil masih tergolong orang yang berhak menerima zakat. Jadi ibnu sabil menurut bahasa yakni ibnu yang artinya "anak" dan sabil yang artinya "jalan", menurut istilah ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan (tidak untuk maksiat) yang kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya. Golongan ibnu sabil adalah pengungsi yang bertujuan untuk menyelamatkan diri atau agama dari penguasa yang sewenang-wenang dan meninggalkan kampung halamanya. Bahkan orang kaya yang dapat masuk sebagai kriteria ibnu sabil ialah orang-orang yang benar terputus dari harta bendanya, namun apabila orang-orang tersebut masih memungkinkan untuk menerima harta bendanya, maka tidak dikatakan sebagai ibnu sabil.

Menurut para ulama', selain unsur kehabisan bekal dalam perjalanan, ibnu sabil juga bisa didapat ketika seseorang membutuhkan bekal dalam suatu perjalanan misalnya, ketika seseorang akan pergi belajar di daerah yang cukup jauh untuk ditempuh, namun seseorang tersebut tidak memiliki bekal, maka ia termasuk kedalam golongan ibnu sabil.⁸

Ibnu sabil menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Imam Hambali adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993, hal 656-657

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷Kebuthan pokok atau dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan alat/sarana kerja (produksi) Liaht Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Bayan, Kwait, 19968, jilid 3, hal 107

terputus dari harta bendanya.Meskipun dia termasuk orang yang kaya di kampung halamanya.Ibnu sabil tidak hanya sebatas mereka yang kehabisan bekal dalam perjalananya, tetapi juga mencakup anak jalanan, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal (gelandangan) dan mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat suatu Lembaga Amil Zakat yang merancangkan suatu program terkait ibnu sabil, LAZ yang merancangkan program ini adalah LAZ Ummul Quro yang didirikan di Kabupaten Jombang. Program ini dirancangkan karena menurut pihak dari LAZ Ummul Quro sendiri, golongan dari ibnu sabil sendiri masih sangat kurang diperhatikan secara keseluruhan. Menurut pihak lembaga sendiri mengatakan bahwa, masyarakat yang benar-benar bisa dikatakan sebagai ibnu sabil adalah bukan hanya mereka yang benar-benar kehabisan bekal dalam perjalanan dan terputus dari seluruh harta bendanya tanpa ada bantuan dari orang lain. Akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga dikategorikan dalam ibnu sabil, dikarenakan mereka yang masih tinggal dijalanan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

LAZ UQ mengatakan bahwa anak jalanan ataupun pengemis termasuk sebagai ibnu sabil dikarenakan dari adanya suatu permasalahan dari program ibnu sabil sendiri. Permasalahan yang sering muncul ialah masih banyaknya personal-personal yang mengaku dirinya sebagai ibnu sabil, akan tetapi identitas asli mereka memang berasal dari luar kota. Ada pula mereka yang memang benar kehabisan bekal dalam perjalananya, ditinggal oleh keluarganya atau sudah tidak memiliki tempat tinggal di

tempat asalnya dikarenakan suatu bencana, dan bahkan tidak ada satupun orang yang membantunya, hingga ia menjadi anak jalanan ataupun pengemis. Dengan adanya permasalahan tersebut dan berkembangnya program-program di LAZ UQ, pihak lembaga juga menggunakan sistem manajemen terhadap program penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil, yang mana manajemen yang digunakan oleh LAZ UQ adalah, penyaluran dana zakat tetap diberikan kepada ibnu sabil, akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga termasuk bagian dari pemberian dana zakat kepada ibnu sabil.

Dalam program ini pihak dari lembaga telah membuat beberapa ketentuan untuk ibnu sabil sendiri dalam menerima bantuan dana zakat. Ketika ibnu sabil tersebut telah memberikan data dan persyaratan yang sesuai dari kebijakan lembaga, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dana zakat. Bantuan dana zakat bisa berupa bantuan berupa uang tunai ataupun berupa tiket. Yang dimaksud dengan bantuan berupa tiket disini adalah, ketika ibnu sabil terlepas dari harta yang dia miliki di daerah tempat tinggalnya, sedangkan ibnu sabil sendiri tidak memiliki biaya untuk kembali ke kampung halamanya, maka pihak lembaga akan memberikan bantuan langsung berupa tiket untuk membantu ibnu sabil tersebut kembali ke kampung halamanya.

Dalam hal ini LAZ UQ telah mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada ibnu sabil kurang lebih 500.000 untuk ibnu sabil. Sedangkan total

keseluruhan dana zakat yang telah dikelola dan disalurkan oleh LAZ UQ pada tahun 2019 adalah sebesar 4.078.349.951.9

Tabel 1.1 Laporan Pemberdayaan Dana Zakat Tahun 2019

BULAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	PERORANGAN	LEMBAGA
JANUARI	264.257.500	257.312.200	97%	2440	8
FEBRUARI	790.750.000	146.693.000	19%	2590	7
MARET	634.350.000	602.362.800	95%	2733	31
APRIL	255.620.000	231.360.000	91%	2387	2
MEI	206.365.000	872.125.300	423%	10435	39
JUNI	150.945.700	206.054.200	137%	2786	15
JULI	171.882.000	233.867.000	136%	2493	8
AGUSTUS	634.350.000	1.042.590.000	16 4%	2386	18
SEPTEMBER	209.620.451	207.214.451	99%	2531	18
OKTOBER	92.301.520	93.635.000	101%	2433	8
NOVEMBER	117.105.000	96 <mark>.31</mark> 0.000	82 <mark>%</mark>	2345	7
DESEMBER	93.850.000	88.826.000	95%	2371	3
TOTAL 2019	3.621.397.171	4.0 <mark>78.</mark> 349.951	113%	37930	164

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana manajemen penyaluran dana zakat di LAZ Ummul Quro. Maka dari itu penulis akan menuangkan pemikiran dan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul "Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro"

_

⁹fencyca Ima Darmayanti, Wawancara, Jombang, 14 November 2019

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis bahas di atas maka, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan anatara lain:

- a. Penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang masih belum optimal
- Minimnya amil yang kurang professional dan transparan dalam pengelolaan dana zakat
- c. Manajemen penyaluran zakat terhadap para musahiq yang masih belum merata
- d. Pengelolaan dana zakat terhadap ibnu sabil melalui program bantuan dibidang sosial

2. Batasan Masalah

Berbagai permasalahan muncul terkait dengan objek pembahasan yang akan dikaji. Oleh karena itu, pembatasan masalah perlu dilakukan agar penelitian tidak jauh menyimpang dengan topik yang dikaji. Hal ini dilakukan agar pembahasan dapat lebih spesifik dan terfokuskan sehingga akan di peroleh suatu kesimpulan yang terarah pada aspek yang akan diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

Manajemen penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada ibnu sabil melalui program bantuan dibidang sosial yang dirancangkan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana manajemen penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil di LAZ Ummul Quro?
- 2. Sejauh mana kontribusi penyaluran dana zakat oleh LAZ Ummul Quro bagi ibnu sabil?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan. Mengenai tentang zakat, infaq, shodaqoh bukan merupakan suatau permasalahan yang baru. Berikut ini penelitian yang memiliki kemiripan masalah yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: "Kategorisasi Tunawisma Dalam Kelompok ibn al-sabil Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya kitab fiqh alzakah". Ditulis oleh Akbar Ali tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan menurut Yusuf Al-Qardhawi yang memasukkan para tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok ibnu sabil. menurutnya tunawisma masuk kedalam ibnu sabil karena para tunawisma merupaka anak jalanan, uniknya para tunawisma tersebut dapat diberi zakat akibat sifat ibnu sabil dan sifat fakir. Dari pemberian akibat ibnu sabil, tunawisma dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal dengan memberikan tempat yang layak. Sedangkan

- dari akibat sifat fakir maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa berlebihan atau kekurangan.¹⁰
- 2. Penelitian yang berjudul: "Penafsiran Sabilillah Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60". Ditulis oleh Ina Mila Mia tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sabilillah selama ini menjadi pembahasan yang cukup serius dikalangan banyak ulama, dan sabilillah sendiri mengalami pengulangan berkali-kali dalam ayat Al-Qur'an, dimana makna sabilillah menjelaskan tentang delapan golongan yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Para mufassir juga mempunyai pemahaman yang bervariasi terkait sabilillah, diantara mereka cenderung memaknai sabilillah dengan pasukan perang, ada pula yang memaknai pasukan perang beserta hal-hal yang berhubungan denganya, tidak peduli fakir maupun kaya, serta ada yang membatasi hanya bagi mereka yang tidak mendapatkan gaji tetap dari negara, namun konteks yang lebih luas menanggapi makna sabilillah sebagai bentuk sosial yang menghasilkan al-maslah al-ammah, mengingat pada saat ini sudah tidak ada lagi pertempuran di medan perang melawan orang-orang kafir.¹¹
- 3. Penelitian yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat: kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan".

-

¹⁰Akbar Ali *kategori tunawisma dalam kelompok ibnu al-sabil menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya kitab fiqgh al-zakah,* (skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun, 2015)

¹¹Ina Mila Mia, *penafsiran sabilillah sebagai salah satu mustahiq zakat dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60*, (skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015)

Ditulis oleh Suaidi tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ini tidak hanya terbatas kepada delapan golongan tersebut. Akan tetapi mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Karena dari masyarakat di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ini masih belum memahami secara utuh tentang mustahiq zakat fitrah, dan mereka hanya menyebutkan dan memprioritaskan zakat ini hanya keapada fakir, miskin dan kyai. Yang kedua adapun alasan dan motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai guru mengaji mereka, selain itu motivasi masyarakat Laok Tambak terhadap sanksi social berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai mereka. 12

4. Penelitian yang berjudul: "Delapan Golongan penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. Ditulis oleh Firdaningsih tahun 2019. Hasil dari penelitian ini membandingkan delapan golongan penerima zakat menurut pendapat ulama dan dan aktualisasi lembaga amil zakat terhadap delapan golongan penerima zakat. Penelitian ni menurut hasil penelitian secara tekstual, dalam hal ini pendapat para ulama mengenai delapan golongan

.

¹²Suaidi, persepsi masyarakat pesisir Madura terhadap mustahiq zakat: kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.(skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2008)

penerima zakat sesuai dengan hasil analisis tekstual, yag mana delapan golongan penerima zakat mengalami perluasan makna, sehingga dalam pendistribusian zakatnya pun tidak hanya pada budak, melainkan kepada orang-orang yang tertindas.¹³

5. Penelitian yang berjudul: "Konsep Fi Sabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafi'I dan Yusuf Qardhawi. Ditulis oleh Abdul Salam tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sabilillah adalah salah satu bagian dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, dimana makna sabilillah adalah jalan yang menyampaikan ridha Allah baik akidah maupun perbuatan. Menurut Imam Syafi'i yang di maksud fi sabilillah pada zakat adalah terbatas pada orang yang berperang dijalan Allah, tidak memandang ia kaya atau miskin. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, fi sabilillah hanya terbatas pada orang yang berperang secara fisik yang bertujuan untuk membela agama islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusah masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui manajemen penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro.
- Mengetahui sejauh mana kontribusi penyaluran dana oleh LAZ Ummul Quro bagi ibnu sabil.

¹³ Firdaningsih, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*,(skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2019)

F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana mestinya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Secara teoris penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) bagi para pembaca khususnya mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf dan dapat berguna bagi banyak pihak sebagai referensi atau perbandingan bagi kajian ilmu yang akan datang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lembaga amil zakat yang diteliti dan menjadi referensi untuk mengembangkan manajemen pendayagunaan zakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menjelaskan sebuah kalimat yang ada dalam judul sehingga tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa variabel yang terdapat dalam judul ini.

 Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, pengawasan dan pengorganisasian dari usaha-usaha untuk anggota organisasi dan

- penggunaan seumber daya organisasi lainya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. ¹⁴
- 2. Penyaluran zakat atau pendistribusian adalah (pembagian, pengiriman) kepada para mustahik, untuk keperluan sehari-hari (dalam kepentingan darurat). Secara keseluruhan yang dimaksud dengan penyaluran zakat yaitu suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi lembaga, dalam upaya menyalurkan dana zakat yang didapat dari para donatur dan dikelola oleh lembaga untuk bisa disalurkan kepada yang membutuhkan yaitu para mustahik.¹⁵
- 3. Manajemen penyaluran <mark>da</mark>na zakat adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan mengembangkan dana zakat yang sesuai secara efisien dan efektif. Sasaran untuk penyaluran dana zakat ialah para mustahik, sedangkan tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatnya kelompok muzakki. Perubahan dalam bidang perekonomian sangat berpengaruh terhadap struktur sosial, dari sini kita bisa melihat potensi-potensi muzakki. Saat ini jumlah orang kaya semakin banyak dengan terbentuknya lapangan terbentuknya kesempatan usaha. Akan tetapi yang lebih penting ialah potensi zakat yang saat ini lebih besar dan menimbulkan dampak positif untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu konsep yang diterapkan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan

¹⁴T. Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta, oktober, 2009), hal 8

¹⁵Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah), hal 27

menerapkan zakat produktif. Zakat produktif ialah dimana penyaluran zakat diberikan untuk membantu tingkat produktifitas dalam bentuk usaha, maka pertolongan ini akan membantu untuk keluar dari tingkat garis kemiskinan.¹⁶

4. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dan terlepas dari harta yang dia miliki. Perjalanan yang dimaksud adalah tidak untuk kemaksiatan¹⁷. Dalam hal ini sebuah lembaga yang telah merancangkan program dibidang sosial cinta dhuafa yaitu LAZ Ummul Quro.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZ Ummul Quro, yang terletak di Jl. WR. Supratman No.38, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang.

- 2. Data yang akan dikumpulkan
 - a. Data tentang adanya program ibnu sabil dalam bidang sosial di LAZ
 Ummul Quro.
 - b. Data tentang penyaluran dana zakat melalui program ibnu sabil di LAZ Ummul Quro.
 - Data tentang sejauh mana kontribusi penyaluran dana zakat bagi ibnu sabil di LAZ Ummul Quro.

¹⁶Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah), hal 29

¹⁷H. Sutrisno, *Fiqh Zakat*, (Surabaya, 1 Juni 2011), hal 127

 d. Profil tentang LAZ Ummul Quro meliputi: latar belakang, visi dan misi, struktur anggota dan program.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lembaga amil zakat ummul quro. Yang diwakili oleh: Suhartono selaku dewan pembina lembaga amil zakat ummul quro, Dodik selaku manajer pemberdayaan, Fencyca selaku admin pemberdayaan, dan Bambang Agus Priyono selaku bagian lapangan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder dapat diambil dari berbagai literatur yang ada seperti dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, dan juga berbagai artikel yang nantinya mendukung proses berjalanya penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam skripsi adalah sebagai berikut:

a. Observasi adalah suatu peninjauan atau penelitian secara cermat pada obyek yang menjadi sasaran penelitian baik berupa pengamatan dan pencatatan. Teknik ini dilakukan untuk pengamatan secara langsung terhadap sumber data tentang manajemen pendayagunaan zakat,

- infaq, shoadaqoh melalui program ibnu sabil dalam bidang sosial yang ada pada LAZ Ummul Quro.
- b. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara. Penulis akan melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada ketua lembaga, dan devisi bagian penyaluran dana zakat. Wawancara juga dilakukan kepada ibnu sabil yang telah mendapatkan bantuan dana zakat dari LAZ Ummul Quro. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam skripsi.
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek penelitian. Dokumentasi merupaka salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sudut pandang penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum diperoleh dari metode wawancara. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data mengenai manajemen penyaluran dana zakat melalui program ibnu sabil dalam bidang sosial di LAZ Ummul Quro.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis data yang akan didasarkan pada deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan, yang mana proses analisis data tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik. Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab *pertama:* pendahuluan merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang mudah dipahami. Bab ini diawali dari latar belakang, yang berisi permasalahan yang menyebabkan munculnya judul ini, lalu identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Jamuan Danim Maniadi Banaliti Vualitatif (Bandung CV

 $^{^{18} \}mathrm{Sudarwan}$ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Bab *kedua:* Landasan Teori. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan, yaitu mengenai teori tentang efektivitas yang meliputi pengertian serta tolak ukur efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat secara mendalam.

Bab *ketiga:* perihal data penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, kondisi obyek penelitian, manajemen pengelolaan dana zakat, dan kontribusi dana zakat terhadap program ibnu sabil.

Bab *keempat:* hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas hasil analisa penelitian mengenai manajemen pendayaagunaan dana zakat dan kontribusi melalui program ibnu sabil dibidang sosial di lembaga amil zakat ummul qurro.

Bab *kelima:* Penutup. Merupaka bab terakhir dalam penelitian, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian secara menyeluruh. Diharapkan dalam kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat, dan jelas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen

Banyak para ahli mengatakan dan mendefinisikan istilah manajemen. Beberapa pengertian manajemen menurut para ahli:

a. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'donnel:

Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana dengan melalui kegiatan orang lain. Dengan hal ini manajer mengadakan koordinasi melalui aktivitas orang lain yang meliputi pengorganisasian, penggerakan, perencanaan, dan pengendalian. 19

- b. Robbin dan Coulter (1999):
 Manajemen adalah suatu proses mengintegrasikan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi yang diselesaikan secara efektif dan efisien.
- c. George R. Terry (2009): ²⁰ Manajemen ialah suatu proses tindakan-tindakan, perencanaan, dan pengorganisasian yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui sumber daya manusia.

¹⁹Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal 4

²⁰Ibid, hal 5

d. James F. Stoner:

Manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut.

Dengan pengertian manajemen diatas, James F. Stoner mengatakan bahwasanya istilah manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi dalam suatu proses untuk melakukan suatu pekerjaan. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses, karena tanpa memperdulikan ketrampilan khusus, manajer harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.²¹

2. Pengertian Manajemen zakat

Manajemen zakat adalah suatu pola pengelolaan, penditribusian, dan perencanaan dana zakat, agar dana zakat bisa terstruktur dan tersalurkan secara merata untuk disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. ²²Dalam hal manajemen zakat, diperlukan proses perencanaan secara konseptual. Perencanaan konseptual adalah proses pemikiran dan penentuan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan suatu perencanaan, yang menyangkut tentang, bagaimana cara melakukan, kapan, dan siapa yang akan melakukan suatu proses perencanaan secara terorganisasi.

²¹T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta, BPFE, 2009), hal 2

²²H. Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Cirebon, CV. Pangger, 2015), hal 18

Tentunya proses perencanaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran zakat, sasaran zakat yang berkaita dengan orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat (Muzakki), dan orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Sedangkan tujuanya adalah, menyantuni orang-orang yang berhak menerima zakat, untuk meringankan kebutuhan mereka.
- b. Menetapkan bentuk kelembagaan organisasi zakat, yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, yang akan dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara untuk penggalian sumber dana dan distribusi zakat.

 Dalam proses ini dilakukan identifikasi untu oragorang yang berhak mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menetapkan waktu untuk penggalian sumber dana zakat, serta waktu untuk mendistribusikan zakat yang sesuai dan tepat sasaran.
- e. Menetapkan amil dengan menentukan orang yang memiliki kompetensi dan komitmen secara profesional, untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan untuk pelaksanaan zakat, mulai dari pembuata perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengembangan secara efektif dan efisien.

B. Manajemen Penyaluran Dana Zakat

Dalam hal kebijakan perekonomian maupun dalam hal berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, zakat merupakan upaya strategis yang mampu untuk menjadikan seseorang untuk bisa mencukupi perekonomian yang lebih baik. Apabila potensi zakat dapat dikelola dengan baik secara keseluruhan, maka dalm hal pengelolaan zakat, penyaluran, fundraising sampai pendistribusian zakat, dibutuhkan suatu lembaga pengelola zakat, agar pengelolaan dana zakat bisa terkontrol dan tersalurkan secara maksimal.

Manajemen penyaluran dana zakat pada umumnya adalah aktifitas dari pengelolaan zakat yaitu pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Organisasi pengelola zakat bisa dikatakan berhasil ketika pengelola zakat mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk meyalurkan dana zakat dengan dengan benar dan tepat sasaran. Maka dapat disimpulkan, manajemen penyaluran dana zakat adalah aktifitas pendayagunaan dan pendistribusian, yang mampu mengelola dan menyalurkan dana zakat secara maksimal, tepat sasaran, dan tersalurkan secara merata kepada para mustahiq.⁵

1. Macam-macam Penyaluran Dana Zakat

a. Perencanaan keuangan pengelola zakat: perencanaan pengelolazakat yaitu dengan membuat rencana anggaran dari kegiatan organisasi pengelola zakat yang meliputi:

-

²³Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, April, 2017), hal 66⁵Ibid. hal 66

- 1) Berapa dana yang akan disalurkan, serta berapa biaya penyaluran terhadap mustahik yang akan menerimanya.
- 2) Berapa jenis sumber dana yang akan dihimpun, dan berapa banyak biaya yang akan dihimpun untuk biaya sosialisasi.
- Berapa saldo dana zakat yang tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi.
- 4) Berapa dana operasional yang dikeluarkan untuk pengelola zakat (amil) yang akan dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas organisasi. ²⁴

b. Pengelolaan keuangan

Diperlukan kebijakan yang ditetapkan oleh satu organisasi dan dijadikan sebagai pedoman dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi, untuk menjalankan aktifitas pengelolaan dana yang meliputi penyaluran, pengumpulan, dan pengelolaan dana).

c. Pengendalian (control)

Adanya pengendalian dari setiap organisasi yaitu agar seluruh anggota mematuhi adanya sistem yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Mulai dari seluruh aktifitas penyaluran, pengumpulan, hingga pengelolaan dana dari setiap organisasi pengelola zakat. Mekanisme pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan dan pertanggungjawaban dari seluruh anggota untuk mencapai target yang telah dibuat oleh suatu organisasi pengelola

²⁴Ibid, hal 72

zakat. Semisal tercapainya realisasi donatur (muzakki) yang semakin menigkat, sampai penyaluran dana zakat tercapaisesuai target, yang telah ditetapkan oleh organisasi pengelola zakat tersebut.

2. Cara Penyaluran Dana Zakat

Dalam menentukan penyaluran dana zakat, setidaknya organisasi pengelola zakat memiliki bebrapa cara yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Menentukan target target penghimpunan terlebih dahulu, kemudian target penyaluran ditentukan dengan tahapan penghimpunan. Dengan cara ini target penyaluran bisa menjadi efektif dan efisien untuk program-program organisasi pengelola zakat.²⁵
- b. Menentukan target penyaluran, kemudian seluruh kebutuhan penyaluran ditentukan dari dana yang harus dihimpun. Dengan cara ini program penyaluran dana zakat bisa tercapai sesuai target, dan kemungkinan akan lebih banyak mustahik yang terbantu.
- c. Menentukan target penghimpunan dan penyaluran dengan melihat perolehan penyaluran pada tahun sebelumnya. Dengan hal ini organisasi pengelola zakat kemungkinan bisa dijadikan inovasi dalam melaksanakan setiap program.

3. Penghimpunan Dana Zakat (fundraising)

Penghimpunan dana zakat (fundraising) adalah suatu kegiatan menghipun dana dari masyarakat, baik individu, kelompok organisasi, ataupun badan hukum. Yanga mana penghimpunan dana zakat akan

•

²⁵Lili Bariadi, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat, 2005), hal 25

digunakan untuk membiayai program-program dari setiap kegiatan operasional lembaga yang ada, untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga tersebut.²⁶

Penghimpun dana (fundrising) dapat pula diartikan sebagai proses mengumpulkan dana, baik dari perseorangan individu maupun kelompok organisasi. Dalam kegiatan fundraising, setiap lembaga harus selalu melakukan sosialisasi, promosi, serta informasi sehingga menciptakan kesadaran dari setiap donatur.Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan fundrising, maka suatu lembaga membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat untuk menentukan arahan, demi langkah-langkah program yang telah ditentukan. Dalam melakukan kegiatan fundrising, maka perlu metode yang harus dilakukan pada suatu lembaga, metode ini adalah:

- a. Metode fundrising langsung: yaitu metode yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu dengan proses komunikasi langsung terhadap muzakki. Dengan metode seperti ini apabila dalam diri seorang muzakki berkeinginan untuk melakukan donasi, maka dapat dengan mudah kelengkapan suatu informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan donasi sudah tersedia dan terlaksana.
- Metode fundrising tidak langsung: yaitu metode yang melibatkan muzakki, tetapi dengan cara promosi yang lebih mengarah kepada

²⁶Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, (IAIN Batu sangkar, Desember, 2017), hal 60

.

citra lembaga, akan tetapi tidak langsung diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu juga.

4. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat adalah suatu kegiatan pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pengelolaan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dana zakat, yang mana keseluruhan dana yang dihimpun diperoleh dari masyarakat, yang bertujuan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya.²⁷

Pendistribsian dan pengelolaan dana zakat merupakan suatu kewajiban dari setiap lembaga, oleh karena itu suatu lembaga haruslah benar-benar mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

Pendistribsian dan pengelolaan dana zakat merupakan suatu kewajiban dari setiap lembaga, oleh karena itu suatu lembaga haruslah benar-benar mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Pengelolaan yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak sampainya dana untuk kebutuhan suatu program dari lembaga itu sendiri.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, dana pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini zakat mulai berkembang dengan pola pendistribusan

_

²⁷Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, April 2017), hal 63

secara produktif. Untuk pemberdayaan dana zakat, dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:²⁸

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif, seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin.
- d. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk modal untuk membuka lapangan usaha. Seperti menambah modal pedagang-pedagang kecil untuk mengenmbangkan usahanya.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah zakat merupakan kewajiban seorang muslim

²⁸Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, 2002, hal 244

untuk mengeluarkan sebagian harta dan kekayaanya yang telah mencapai satu nisab dan diberikan kepada mustahik. Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai fungsi sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan, dan juga merupakan solidaritas sosial sesama umat muslim, dan juga untuk mempersatukan umat dan bangsa, sebagai pengikat antara golongan yang kaya dan yang miskin, dan juga menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang rendah.²⁹

Dengan hal ini sesuai ajaran islam zakat menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim dan juga sebagai salah satu ibaadah dalam mengerjakanya. Zakat sendiri memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang meliputi jenis harta zakat, tariff zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu mengeluarkan zakat sampai sasaran pembagian zakat.³⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan, bahkan kemiskinan termasuk sebagai suatu ancaman terbesar bagi keimanan. Zakat dapat dikatakan sebagai suatu fasilitas bagi umat muslim dalam menjaga amanat serta menjaga kehormatan dari seorang muslim itu sendiri, karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hambanya.

Pensyari'atan zakat dapat dikatakan strategis, karena zakat sendiri mempunyai berbagai hikmah bagi kehidupan manusia terutama

²⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta, kencana 2015), hal 2

³⁰ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Kencana, 2009), hal 407

bagi seorang muslim. Karena dibalik zakat yang diyakini memiliki manfaat yang begitu besar dan celakalah bagi mereka yang tidak melaksanakanya, maka sebagian umat muslim berkenan untuk menyisihkan sebagaian hartanya. Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan, bahkan kemiskinan termasuk sebagai suatu ancaman terbesar bagi keimanan.³¹

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat yang didalamnya menggunakan lafal zakat secara langsung, (7/156):

Dan tetapkanlah kami kebajikan di dunia dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman; "siksa-Ku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmat-Ku akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".³²

3. Macam-macam Zakat

Menurut ajaran islam zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Zakat fitrah: yaitu zakat zakat yang dikeluarkan saat penghujung bulan Ramadhan, sebelum idul fitri. Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah

-

³¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta, kencana 2015), hal 22

³²H. Sutrisno, *Figih Zakat*, (Surabaya, 2011), hal 10

yaitu satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram atau biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram).

Rasulullah SAW bersabda:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas orang-orang muslim, baik hamba, merdeka, lakilaki, perempuan, kecil ataupun besar. Zakat itu dilaksanakan sebelum orang pergi melaksanakan shalat 'idul fitri (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut sebagian ulama' syarat wajib zakat fitrah adalah:

- Memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan hari itu juga (hari idul fitri).
 - 2) Dikeluarkan dan dimulai pada awal bulan Syawal dan berakhir ketika orang pergi menunaikan ibadah sholat idul fitri.

Khusus untuk zakat fitrah muzakki tidak diharuskan baligh dan merdeka. Mengeluarkan zakat fitrah bisa juga ditunaikan dengan

bentuk nilai mata uang sesuai kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin.³³

b. Zakat harta (maal): yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, zakat ini ditunaikan dengan jenis harta dengan ketentuanketentuan khusus dengan batas nominal (nishab). Zakat ini disebut dengan zakat maal sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh islam.³⁴

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (Al-Dzariyat/51:19).

Zakat maal dikategorikan menjadi:

(ayam, itik, burung)

- Zakat binatang ternak: hewan ternak yang bisa untuk dizakatkan seperti (sapi, kerbau, unta, kambing, domba), dan hewan ungags yang bisa untuk dizakatkan seperti
- 2) Zakat emas dan perak: islam memandang zakat dan perak sebagai harta yang berkembang, oleh karena itu islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas keduanya, baik berupa logam, uang ataupun yng lainya.

.

³³Ibid, hal 45

³⁴Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, (UNY Yogyakarta, 2015), hal 30

- Jika emas dan perak tidak dipakai dalam hal yang berlebihan, maka barang tersebut dikenai wajib zakat.
- 3) Zakat perniagaan: zakat perniagaan adalah semua yang bisa diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa pakaian, perhiasan, makanan dan lain sebagainya. Zakat perniagaan tersebut diusahakan oleh perseorangan atau suatu perusahaan.³⁵
- 4) Zakat pertanian: zakat pertanian adalah hasil dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis. Apabila hasi pertanian diairi sendiri yang menggunakan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Apabila tidak diari sendiri atau dengan kata lain hasil dari pertanian tersebut terdapat pengairan yang langsung mengalir, seperti aliran sungai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.
- 5) Zakat hasil tambang: zakat hasil tambang adalah bendabenda yang diperoleh dari perut bumi dan memeiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti emas, perak, minyak, mutiara, batu bara dan lain sebagainya.
- 6) Zakat rikaz: zakat rikaz adalah zakat dari hasil perolehan harta terpendam, atau bisa dikatakan dengan harta karun. Dengan

³⁵Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Addys Aldiza, 1432 H), hal 18-20

.

ketentuan harta karun tersebut sudah ditemukan dan tidak ada seseorang yang mengaku sebagai kepemilikanya.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat- syarat wajib zakat menurut syariat islam meliputi:

- a. Kepemilikan sempurna: yaitu harta yang terkontrol dan memiliki kekuasan penuh, sehingga dapat memilik manfaat yang utuh. Harta yang didapatkan dari kepemilikan sempurna adalah proses yang dibenarkan oleh syari'at islam seperti: warisan, usaha, pemberian orang lain, dan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at islam.³⁶
- b. Berkembang: maksud dari berkembang yaitu, harta dapat dikelola dengan baik dan bisa berkembang, sehingga memiliki potensi dengan memberikan manfaat secara utuh.
- c. Mencapai nisab: yaitu syarat jumlah minimum harta, yang dikeluarkan sebagai harta wajib zakat.¹⁹
- d. Melebihi kebutuhan pokok: kebutuhan pokok adalah, kebutuhan minimal yang diperlukan oleh seorang ataupun keluarga, untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Artinya, jika seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi jika sebaliknya, seorang tersebut mampu dan layak dalam kehidupan sehari-hari, maka wajib untuk mengelurkan sebagian hartanya untuk zakat.³⁷

³⁶Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Addys Aldizar, 1432 H), hal 15¹⁹Ibid hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁷Dadang Baehaki *Penghitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta, 2014), hal 78

- e. Terbebas dari hutang: apabila seseorang memiliki hutang dan mengurangi harta yang telah mencapai satu nisab, dengan waktu yang sama (saat mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.
- f. Mencapai satu tahun (haul): apabila harta tersebut sudah berlalu selama satu tahun. Ketentuan ini hanya berlaku untuk zakat, perniagaan, dan harta simpanan. Sedangkan untuk zakat pertanian, rikaz (barang temuan), zakat profesi dan lain sebagainya, tidak disyaratkan untuk mencapai satu haul.

5. Kriteria-kriteria Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yang mana orrang-orang terseut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan firman Allah SWT, surat At Taubah ayat 60:³⁸

Delapan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir: orang yang tidak memiliki harta, karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya.
- b. Miskin: orang yang memiliki pekerjaan dan memiliki tempat tinggal, akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

-

³⁸Malahayatie, *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, (Al-Mahbats vol.1 No.1 2016), hal 54-56

- c. Amil: orang atau panitia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, yang kemudian membagikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
- d. Muallaf: orang yang baru masuk agama islam dan baru mempelajari agama islam. Seorang muallaf berhak untuk menerima zakat, karena status keimanan mereka yang masih belum mantap atau untuk menghindari petaka, yang mungkin mereka lakukan terhadap seorang muslim, atau dalam hal mengambil keuntungan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- e. Riqab: riqab adalah budak yang membebaskan dirinya dari perbudakan. Untuk membebaskan diri dari budak, ia harus menembus dengan sejumlah uang kepada tuanya. Oleh karena itu riqab berhak untuk mendapatkan bantuan zakat.
- f. Gharimin: gharimin adalah orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki hutang dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - 1) orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri:

 Maksud dari kemaslahatan dirinya sendiri ialah seperti memenuhi
 kebutuhan sehariharinya. Orang yang memiliki hutang hendaknya
 tidak untuk kemaksiatan, apabila berhutang dalam hal
 kemaksiatan, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima
 zakat.³⁹

.

³⁹Ibid, hal 57

- 2) orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat: Orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk hal meramaikan masjid, untuk membebaskan tawanan, meskipun orang tersebut kaya, akan tetapi kekayaan tersebut bukan berupa uang, maka orang tersebut berhak untuk menerima zakat.
- g. Fisabilillah: fisabilillah adalah orang-orang yang berjalan dijalan Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereke berperanga apabila dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat, apabila tidak, maka mereka akan kembali ke pekerjaan asalnya.
- h. Ibnu sabil: adalah orang yang dalam perjalanan yang mana mereka kehabisan bekal dalam perjalananya, dan perjalanan tersebut tidak untuk kemaksiatan.

D. Ibnu Sabil

Ibnu sabil secara bahasa terdapat dua kata, ibnu yang memiliki arti "anak" dan sabil yang memiliki arti "jalan".Ibnu sabil berarti anak jalan, maksud dari anak jalan adalah orag yang sedang dalam perjalanan, dalam perjalanan disini berarti perjalanan yang tidak untuk kemaksiatan.⁴⁰

Menurut sebagian ulama' makna ibnu sabil banyak berkembang.Ibnu sabil menurut Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalananya, dan tidak ada tempat ataupun orang yang mau menolongnya. Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy juga

.

⁴⁰Syahrul Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,* hal 56

mengembangkan makna ibnu sabil yakni, ibnu sabil berarti bukan hanya mereka yang kehabisan bekal dalam perjalananya, akan tetapi anak-anak jalanan yang dibuang oleh keluarganya, orang-orang yang tidak mempunyai rumah (gelandangan) yang tidak memiliki usaha dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Hambali, pengemis termasuk dalam kelompok ibnu sabil, Imam Hambali mengatakan bahwa pengemis termasuk dalam kelompok ibnu sabil karena, didasarkan dengan keadaan yang dialami oleh pengemis tersebut ketika berada di jalanan, dan mereka yang telah gagal dalam mencari rizki, dan tidak mampu untuk kembali ke kampung halamanya. Selain itu makna perjalanan dalam istiah ibnu sabil tidak hanya dimaknai dengan kegiatan yang disengaja atau diinginkan oleh seseorang, melainkan perjalanan yang dilakukan dengan keadaan terpaksa, diantaranya seperti mengungsi karena adanya bencana alam. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa ibnu sabil berhak untuk menerima bantuan zakat: (Al-Baqarah: 215)

Arytina: Mereka bertanya kepadamu(Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apasaja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan

⁴¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2006), hal 206

kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. "(QS. Al-Baqarah; 215).

Menurut terjemahan fiqh zakat, ibnu sabil ialah istilah lain dari musafir. Sedangkan ibnu sabil memiliki makna yang lebih spesifik yakni orang yang kehabisan biaya dalam perjalananya. Ibnu sabil tergolong orang yang berhak menerima bantuan zakat, apabila seorang ibnu sabil terlepas dari kepemilikan hartanya secara keseluruhan, meskipun ia orang yang kaya di kampung halamanya.⁴²

Syarat-syarat memberikan harta zakat kepada ibnu sabil adalah:

- 1. Perjalanan yang tidak digunakan untuk kemaksiatan
- 2. Pada saat itu mereka dalam kondisi yang membutuhkan, tidak menemukan seseorang yang bisa memberikan bantuan pinjaman harta untuk kembali ke kampung halamanya
- 3. Terlepas dari keseluruhuan hartanya, dan sedang berada dalam perjalanan di luar tempat tinggaalnya

Maksud dari syarat pertama yaitu, perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan dan bukan untuk maksiat, maka seseorang tersebut dapat menerima hak zakat, akan tetapi ketika perjalanan dilakukan untuk kemaksiatan, maka seseorang gugur untuk mendapatkan bagian dari zakat sebagai ibnu sabil.

Syarat kedua yaitu, apabila seorang ibnu sabil benar-benar tidak menemukan seseorang untuk dapat memberinya hutang ataupun bantuan,

⁴²Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, (UNY, Yogyakarta, 2015), hal 31-32

maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan bagian dana zakat sebagai ibnu sabil.

Syarat ketiga terkait waktu pemberian zakat, ada perbedaan pendapat mengenai waktu dan kelebihan sisa zakat. Sebagian ulama berpendapat pemberian zakat kepada ibnu sabil yakni diberikan ketika akan pulang, dan bukan ketika ditengah perjalanan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwasanya, yang berhak mendapatkan bantuan zakat sebagai ibnu sabil, ketika ibnu sabil langsung pulang setelah sampai pada tujuanya. Apabila ibnu sabil tersebut terlebih dahulu tinggal, maka ia tidak berhak mendapatkan zakat sebagai ibnu sabil.⁴³


Dari pendapat sebagian ulama' yakni Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali tentang anak jalanan atau pengemis sebagai ibnu sabil, perlu diketahui bahwasanya pemaknaan ibnu sabil tidak lagi disandarkan pada makna perjalanan, tetapi lebih disandarkan dengan jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut memang berbeda dengan hakekat atau pemaknaan ibnu sabil yang mendasarkan pada pemaknaan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada sebagian orang yang berstatus sebagai anak jalanan ataupun pengemis dikarenakan mereka yang kehabisan bekal dalam perjalananya.

Dari maksud pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan dalam perjalanan tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan, dan dalam perjalanan ini

-

⁴³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hal 658

seorang ibnu sabil mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud yakni kehabisan bekal atau ongkos, maka kepadanya diberikan bagian dana zakat untuk sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk kembali ke tempat tujuannya. 44



⁴⁴H. Sutrisno, *Fiqih Zakat*, (Surabaya, 2011), hal 95

BAB III

MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKST UMMUL QURO

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

1. Sejarah atau Profil Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Perjalanan Lembaga Amil Zakat terpercaya bukan terjadi serta merta, ada catatan perjuangan membesarkan yang dimulai tahun 2000. Perjalanan yang tidak sigkat, mulai dari beberapa kali berganti nama jumlah donatur yang sangat tidak seimbang dengan deretan calon penerima manfaat, dan tentu saja semua tidak lepas dari jejak-jejak perjuangan para amilin yang menerima tawaran kerja menggiurkan disaat era itu juga. Tetapi para amilin lebih memilih untuk mengembangkan Lembaga Amil Zakat tersebut.⁴⁵

Pada tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Okober 2014 LPUQ berganti legalitas, yang sebelumnya masih dalam bentuk lembaga berubah menajdi yayasan dengan nama Yayasan Ummul Quro Jombang, yayasan ini berbadan hukum dengan akta notaris nomer 74 tahun 2014 yang dibuat dihadapan notaris Masruchin, S.H., M.Hum seorang notaris di Jombang dan sudah mendapat pengesahan dari SK Menteri Hukum dan HAM AHU-08466.50.10.2014Dafttar Nomor AHU-0008499.50.80.2014

_

⁴⁵Sumber: Dokumen LAZ Umul Ouro 2017

Pada awal tahun 2017, lembaga amil zakat Ummul Quro resmi di launching sesuai dengan SK Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur No. 259 Tahun 2017.Sebagai LAZ skala Kabupaten pertama di Kabupaten Jombang, LAZ Ummul Quro selalu berusaha menjaga amanah donatur dan tetus bersinergi dengan berbagai pihak untuk kebahagiaan para penerima manfaat.

LAZ Ummul Quro senantiasa semangat untuk berbenah, memperbaiki kinerja amil, dan memperbarui system kerja mereka, hingga mempersembahkan pelayanan terbaik bagi para donatur dan penerima manfaat. Penghargaan *Radar Mojokerto Award* 2007 bidang sosial dan Kemasyarakatan pernah diperoleh oleh LAZ Ummul Quro, hingga tahun 2018 ini, tidak kurang dari 4.000 donatur teelah mempercayakan ibada ZISWAF (Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf) lepada LAZ Ummul Quro. Dan sekitar 6.000 lebih yang telah menerima manfaat melalui berbagai program LAZ Ummul Quro.

Besar harapan bagi Lembaga Amil Zakat mampu menjadi mitra Masyarakat dalam setiap momen istimewa dalam berbagi menjadi fasilitator ibadah zakat yang memuaskan bagi para penerima manfaat, menjadi pengelola dana zakat yang professional dan penuh berkah, hingga menjadi mitra wakaf yang berkah dan bermanfaat.⁴⁶

⁴⁶www. Lazuq.org

_

2. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Umuul Quro

Letak geografis Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang di, Jl. WR.Supratman No 38, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang.

3. Legal Formal Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

LAZ UQ adalah Lembaga Amil Zakat tingkat Daerah yang memiliki legalitas melalu aspek legal formal sebagai berikut:⁴⁷

Akta Notaris : Bazron Humam, SH. No.8/2001

Tanggal 14 September 2001

Khusnul Hadi, SH. No.05/2005

Tanggal 13 Juli 2005

Machrusin, S.H., M.Hum.

pendirian Yayasan Ummul

Quro (akta perubahan)

Keputusan Bupati Jombang: Nomor: 188/322/415.12/2002

tentang pengukuhan Yasasan

Lembaga Pengelola Dana Umat

Ummul Quro sebagai Lembaga

Amil Zakat

Kementrian Hukum dan HAM: No. AHU-08466.50.10.2014

SK.Pendirian : LAZ skala Kabupaten

JawaTimur

-

⁴⁷Dokumen Legal Formal LAZ UQ Jombang 2017

Audit Keuangan WTP

Erfan dan Rakhmawan

Certified Public Accountans

Nomor: A-2033/ER.III/C/18

Tanggal: 26 Maret 2018

4. VISI dan MISI Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

a. Visi:

Menjadi pengelola zakat yang amanah professional dan terpercaya di Kabupaten Jombang

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, baik performa maupun kinerja
- 2) Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan ZISWAF
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pemberdayaan dana di semua sektor khususnya secara ekonomi
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparansi dan akuntable berbasis IT
- 5) Menjaga stabilitas dalam berkomunikasi dan kenyamanan lingkungan tempat kerja sebagaimana yang terkandung dalam peraturan kepegawaian

c. Maksud dan Tujuan:

Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan menggali dan mengelola dana-dana ummat (ZISWAF) secara amanah dan

profesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemandirian ummat dan bangsa.

5. Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah struktur organisasi yang bertujuan untuk membagi tugas dan wewenang demi profesionalitas dan proporsionalitas kerja. Struktur organisasi yang ada pada LAZ UQ Jombang adalah sebagai berikut:

a. Struktur kepengurusan LAZ UQ

Dewan Pembina : Drh. Suhartono

Dewan Syariah : KH Lutfi Sahal, LC.

DR. Jamaludin Achmad Kholik,

M.A

Dewan Pengurus : H. Ahmad Syakur, LC. MEI.

H. Mohammad Rony, MM.

Ahmad, S.Pd, MT

Dewan Pengawas : Suharmono, Sp.

Direktur : Akhamd Sopi'I, SE.

Sekretaris : Fuad Abror, SE.

Ka.Bid. Penghimpunan : Zainuri, S Pdi.

Ka.Bid. Marketing : Sylviya Romandika, S.Pd.

Ka.Bid. Pemberdayaan : Hartono, ST.

b. Struktur pemberdayaan LAZ UQ

Direktur : Akhmad Sopi'I, S.E

Manajer Pemberdayaan : Dodik


Admin Pemberdayaan : Fencyca Ima Darmayanti

Lapangan : Bambang Agus Triyono

Gambar 3.1
Kepengurusan LAZ UQ Jombang

DIREKTUR
Ahmad Sopi'i, SE

TPM



6. Program-Program Kerja di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

LAZUQ Jombang berkomitmen menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berupa dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dana sosial, dana kemanusiaan dan dana lainnya secara profesional dan transparan.

Dana yang terkumpul dan disalurkan dalam program tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Program kerja Penyaluran atau Pemberdayaan LAZUQ Jombang

Program	Sub Program	Bidang Program	
	a. Edu Yatim	Pendidikan	
Cinta Yatim	b.Yatim Enterpreneur	Ekonomi	
Cinta Yatim	c. Yatim Bahagia	Kemanusiaan	
	d. Griya Yatim	Kemanusiaan	
	a.Griya Pang <mark>an</mark> Lansia dan Dhuafa	Kemanusiaan	
	b. Ibnu Sabil	Kemanusiaan	
	c. Muallaf	Kemanusiaan	
	d. Ghorimin	Kemanusiaan	
	e. Cita Bangsa Smart	Pendidikan	
Cinta Dhuafa	f. Bantuan Pendidikan	Pendidikan	
	g.Asuransi Kesehatan Zakat (ASKAZ)	Kesehatan	
	h. Modal Mandiri Sejahtera	Ekonomi	
	i. Sentra Ternak Mandiri	Ekonomi	
	j. Komunitas Mandiri	Ekonomi	
	a. Berbagi Peralatan Ibadah (BERANDA)	Dakwah	
Cinta Dakwah	b. Relawan Cinta	Kemanusiaan	
Cinta Dakwan	c. DaʻI Masyarakat	Kemanusiaan	
	d.Pendidikan Masyarakat	Kemanusiaan	

Program	Sub Program	Bidang Program	
	(PENMAS)		
	e.Dakwah Masyarakat	Dakwah	
	a. Bantuan Lokasi Bencana	Kemanusiaan	
	b. Peduli Dunia Islam	Kemanusiaan	
Cinta Kemanusiaan	c. Menebar Nasi Bungkus (MENABUNG)	Kemanusiaan	
	d. Peduli Dhuafa	Kemanusiaan	
	e. Keluarga Sehat	Kesehatan	
	a. <mark>Be</mark> asiswa <mark>Sant</mark> ri	Pendidikan	
	b. B <mark>antuan Pesantr</mark> en	Kemanusiaan	
Cinta Pesantren	c. Guruku	Kemanusiaan	
<u> </u>	d. Cinta Al Qur'an	Dakwah / Pendidikan	
	e. Bantuan Pembangunan Masjid dan Musholla	Dakwah	
	a. Wakaf Tanah dan Bangunan	Pendidikan	
Cinta Wakaf	b. Wakaf Produktif	Ekonomi	
	c. Wakaf Tunai	Ekonomi	
TED 5	a. Ramadhan Show	Kemanusiaan	
IED Program	b. Salur Tebar Qurban (SATE-QU)	Kemanusiaan	

B. Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Melalui Program Cinta Dhuafa Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

1. Latar Belakang Berdirinya Program Cinta Dhuafa

Awal mula berdirinya program cinta dhuafa ialah bermula dari adanya program pembagian dana zakat kepada 8 asnaf, mulai dari fakir, miskin, sampai dengan gharimin. Dimana pada saat itu pembagian dana zakat tersebut hanya bermodal dari sebuah program yang lebih fokus dalam bidang perekonomian. Salah satu program dalam bidang perekonomian tersebut yakni program sentra ternak mandiri (STM), yang mana program ini memberdayakan dhuafa di sektor peternakan hewan qurban dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat peternak yang telah terbina berupa kambing dan sapi. Kemudian program griya pangan lansia dan dhuafa yang juga termasuk program dalam bidang perekonomian, griya pangan lansia dan dhuafa akan diberdayakan dengan bantuan sebuah usaha, seperti membuka usaha warung nasi. Sedangkan untuk lansia akan diberdayakan dengan memenuhi kebutuhan makan dari para lansia tersebut.

Seiring berjalanya waktu, LAZ UQ senantiasa berbenah dan mengembangkan semua program untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi para 52endidi khusunya. Dengan mengembangkan program pembagian dana zakat kepada 8 asnaf tersebut, program-program LAZ UQ tidak hanya berfokus dalam bidang perekonomian saja, hal ini terbukti dengan adanya program-pogram dalm bidang

53endidikan, kemanusiaan, sampai dalam bidang dakwah pun mulai diterapkan oleh LAZ UQ. Hingga terbentuklah suatu program cinta dhuafa, dimana program ini memiliki beberapa sub program tersendiri dalam pembagian dana zakat.

2. Manajemen Program Ibnu Sabil di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Program ibnu sabil adalah bagian dari sub program cinta dhuafa, yang mana program ibnu sabil ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Ibnu sabil merupakan salah satu dari 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ibnu Sabil adalah orang yang telah kehabisan bekal dalam perjalanan, maksud dari perjalanan tersebut ialah perjalanan yang tidak digunakan untuk kemaksiatan. LAZ UQ mengelola dana zakat yang disalurkan kepada ibnu sabil yang terlaksana dalam setiap bulanya.

Pengelolaan dana zakat yang telah disalurkan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil di tahun 2019 yakni kurang lebih sebesar 4.695.000.⁴⁸ Berikut hasil penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil dalam setiap bulanya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil

BULAN	PENYALURAN	
JANUARI	150.000	
FEBRUARI	300.000	
MARET	1.195.000	
APRIL	230.000	
MEI	550.000	


⁴⁸Sumber dokumen LAZ Ummul Quro 2019

BULAN	PENYALURAN	
JUNI	120.000	
JULI	180.000	
AGUSTUS	300.000	
SEPTEMBER	150.000	
OKTOBER	120.000	
NOVEMBER	870.000	
DESEMBER	530.000	
TOTAL	4.695.000	

Pengelolaan dana zakat yang disalurkan kepada ibnu sabil tidak akan diberikan kepada mereka yang masih belum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan zakat kepada ibnu sabil. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LAZ UQ adalah sebagai berikut:

a. Mengisi form pengisian untuk ibnu sabil. Contoh gambar form ibnu sabil:

Gambar 3. 2
Form Ibnu Sabil



- b. Memberikan identitas asli yang sesuai dengan form pengsian ibnu sabil, berupa KTP atau KK^{49}
- c. Ataupun juga bisa memberikan surat keterangan kehilangan barang dari polsek atau polres terdekat. jika orang tersebut dengan alasan kehilangan KTP atau barang lainya.

Dalam sistem manajemen penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil, LAZ UQ menerapkan sistem manajemen yang sedikit berbeda, dimana penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan, akan tetapi bagi mereka seperti anak jalanan ataupun pengemis juga dikategorikan sebagai ibnu sabil, akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis tersebut masih memiliki tempat tujuan .Anak jalanan atau pengemis ialah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan layak, sehingga mereka menjadikan pinggiran dan jalan sebagai tempat tinggalnya. Dengan hal ini mereka lebih memilih untuk tinggal di emperan jalan, toko dan lain sebagainya terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mereka hanya menerima belas kasihan dari orang lain.

Dengan keterangan diatas, sebab-sebab LAZ UQ menyalurkan dana zakat kepada anak jalanan ataupun pengemis sebagai ibnu sabil adalah sebagai berikut:

⁴⁹Dokumen legal formal LAZ UQ Jombang

a. Anak jalanan ataupun pengemis dikategorikan sebagai ibnu sabil, yang mana pada awalnya mereka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan mereka kehabisan bekal dalam perjalananya, meskipun dia kaya di kampung halamanya, akan tetapi orang tersebut terlepas dari keseluruhan harta bendanya bahkan tidak ada orang yang membantu mereka.

"memang masih banyak ibnu sabil yang permasalahanya seperti itu, untuk permasalahan seperti ini, kami tidak memberikan bantuan kepada mereka berupa uang, akan tetapi kami memberikan bantuan berupa tiket, supaya orang tersebut bisa kembali ke kampung halamanya." ⁵⁰

Sebab-sebab mereka menjadi anak jalanan atau pengemis adalah sebagai berikut:

- 1) Karena mereka ditinggal oleh keluarganya dalam suatu perjalananya
- Karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi di kampung halamanya karena suatu bencana yang menimpanya
- Karena tidak ada satupun orang yang menolongnya, disaat mereka kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya
- b. Masih banyaknya orang-orang yang mengaku dan berpura-pura mengaku sabagai ibnu sabil, yang mana sebenarnya status mereka ialah mayoritas anak jalanan ataupun pengemis, akan tetapi identitas mereka berasal dari luar kota. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Dodik:

-

⁵⁰Dodik, Wawancara, Jombang, 15 Januari 2020

"Sampai sekarang masih sering terjadi orang-rang yang berpurapura mengaku ibnu sabil yang statusnya anak jalanan atau pengemis tetapi identitas mereka memang dari luar kota, memang itu salah satu permasalahan yang sering terjadi. Tetapi kami tetap memberikan bantuan dana zakat, karena identitas mereka dari luar kota. Tetapi jika mereka tetap memaksa meminta bantuan berupa uang tunai, kita memberikan banuan tidak sepenuhnya, kalau mereka memang benar-benar ibnu sabil, berarti dia tidak akan menolak bantuan yang diberikan berupa tiket."

Dari beberapa faktor-faktor diatas, Penyaluran dana zakat yang diberikan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil disalurkan dengan dua macam bantuan yaitu:

1) Penyaluran dana zakat berupa uang tunai:

pemberian berupa uang tunai diberikan kepada ibnu sabil yang memang tidak mau menerima bantuan berupa tiket, akan tetapi identitas mereka memang berasal dari luar kota. Mayoritas mereka yang tidak mau menerima bantuan berupa tiket, status mereka ialah anak jalanan ataupun pengemis, yang mana dikarenakan mereka ditinggal oleh keluarganya, ataupun sudah tidak memiliki tempat tinggal di kampung halamanya karena suatu bencana.

2) Penyaluran dana zakat berupa tiket:

bantuan berupa tiket yakni diberikan kepada mereka yang benar-benar kehabisan bekal dalam perjalananya, bahkan tidak ada orang yang membantu orang tersebut sehingga orang tersebut tidak mampu untuk pulang ke kampung halamanya. Bantuan berupa tiket disini, lembaga akan membelikan tiket transportasi sesuai tujuan dari ibnu sabil tersebut. Bantuan berupa tiket ini juga melihat kondisi fisik dari ibnu sabil tersebut:

- a) Jika laki-laki yang usianya masih muda, bantuan yang diberikan berupa tiket biasanya menggunakan sistem estafet. Sistem estafet adalah mereka akan mendapatkan bantuan berupa tiket, tetapi bantuan berupa tiket ini tidak langsung sampai di tempat yang dituju oleh ibnu sabil tersebut. Akan tetapi ibnu sabil tersebut sebelumnya sudah diberitahu oleh pihak lembaga untuk meminta bantuan kembali di lembaga terdekat, sebelum ibnu sabil tersebut sampai ke tempat tujuanya.
- b) Jika perempuan yang usianya masih muda, mereka akan diberikan bantuan berupa tiket, dan akan diantar sampai ibnu sabil tersebut mendapatkan trasportasi.
- c) Jika laki-laki atau perempuan yang usianya sudah lansia, bantuan yang diberikan berupa tiket yakni diberikan secara sepenuhnya yang sesuai degan nominal tiket transportasi tersebut, kemudian mereka juga diantar sampai mendapatkan transportasi untuk sampai ke tempat tujuan ibnu sabil tersebut.

Tabel 3.3 Daftar TiketIbnu Sabil

NO	TIKET TRANSPORTASI	SPORTASI TUJUAN		
1	Tiket kereta api	Tegal, Jawa Tengah		
2	Tiket kapal	Sumatera		
3	Tiket kapal	Makasar, Sulawesi Selatan		
4	Tiket bus	Tulungaung, Jawa Timur		
5	Tiket kereta api	Bandung, Jawa Barat		
6	Tiket kereta api	Bogor, Jawa Barat		
7	Tiket kapal	Sumatera Barat		
8	Tiket bus	Surabaya, Jawa Timur		
9	Tiket kereta api	Bandung, Jawa Barat		
10	Tiket kereta api	Karawang, Jawa Barat		
11	Tiket bus	Semarang, Jawa Tengah		
12	Tiket bus	Kediri, Jawa Timur		
13	Tiket kapal	Kutai, Kalimantan Timur		
14	Tiket bus Malang, Jawa Timur			
15	Tik <mark>et k</mark> ereta api	Sukabumi, Jawa Barat		
16	<mark>Tik</mark> et kap <mark>al</mark>	Palembang, Sumatera		
		Selatan		
17	Ti <mark>ket</mark> ke <mark>ret</mark> a api	Blitar, Jawa Timur		

Dengan berjalanya program ibnu sabil yang telah dilaksanakan oleh LAZ UQ, berikut beberapa daftar nama-nama ibnu sabil yang telah mendapatkan bantuan dana zakat untuk ibnu sabil:⁵¹

 51 Dokumen legal formal LAZ UQ Jombang

Tabel3.4 Daftar Nama-Nama Ibnu Sabil

No	Nama	Alamat			
INO		Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	Rico Andreas Marawis	Lebakgowah, RT/RW 5/4	Lebaksili	Tegal	Jawa Tengah
2	Amran		Aindralaya	Ogan Ilir	Sumatera
3	Nurdin			Makasar	Sulawesi Selatan
4	Dafa Ajis Saputri			Tulunggagung	Jawa Timur
5	M. Iqbal			Bandung	Jawa Barat
6	Oktariandi Mahar			Bogor Barat	Jawa Barat
7	Yusran				Sumatera Barat
8	Andriyanto	Gg 1C Kapas Madya	Kapas Madya	Surabaya	Jawa Timur
9	Deden Kriswanto		Ciparai	Bandung	Jawa Barat
10	Paiman			Karawang	Jawa Barat
11	Rahayu Inyaha		B anyumanik	Semaerang	Jawa Tengah
12	RR. Mudjianah	Perum Putih Permai	Mojoroto 💮	Kediri	jawa Timur
13	Dany Willian			Kutai	KalimantanTimur
14	Prasetyo Utomo		Kep <mark>an</mark> jen	Malang	Jawa Timur
15	Sugeng triyatno		Sumedang	Sukabumi	Jawa Barat
16	Ridwan Maulana		Sumedang	Sukabumi	Jawa Barat
17	Zulkarnaen			Palembang	Sumatera Selatan
18	Sarwo Edi			Blitar	Jawa Timur

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO

A. Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Manajamen adalah sebuah proses, perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian serta pengawasan usaha-usaha para anggota orgaisasi dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diiinginkan. Menurut James F. Stoner manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi dalam suatu proses untuk melakukan suatu pekerjaan. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses, karena tanpa memperdulikan ketrampilan khusus, manajer harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.

Setiap lembaga pasti memiliki manajemen dalam mengelola, menyalurkan, serta perencanaan dana zakat agar dana zakat tersebut dapat tersalurkan dan diterima secara merata oleh para mustahiq. Manajamen penyaluran dana zakat adalah suatu pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk dikelola dan dapat tersalurkan secara maksimal kepada mustahiq, sesuai dengan tujuan dari setiap lembaga.

Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (tidak untuk maksiat), dan mereka kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya. Ibnu sabil adalah mereka yang meninggalkan kampung

halamanya, bahkan orang kaya pun termasuk dalam kriteria ibnu sabil apabila mereka melakukan perjalanan dan kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya, dan benar-benar terputus dari keseluruhan harta bendanya.

Syarat-syarat memberikan bantuan dana zakat kepada ibnu sabil:

- 1. Perjalanan yang tidak digunakan dalam perjalanan
 - Maksud dari perjalanan tidak digunakan dalam kemaksiatan adalah perjalanan yang digunakan untuk kemaslahatan, akan tetapi jika perjalanan yang digunakan untuk kemaksiatan maka gugur untuk mendapatkan bantuan dana zakat.
- 2. Dalam kondisi yang membutuhkan, dan tidak seorangpun yang membantunya untuk kembali ke kampung halamanya atau tujuan lain dari ibnu sabil tersebut Apabila seorang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya, bahkan tidak ada satupun orang yang membantunya, maka mereka berhak untuk mendapatkan dana zakat sebagai ibnu sabil.
- 3. Terlepas dari keselruhan harta bendanya yang ia miliki Beberapa pendapat mengatakan, pemberian dana zakat kepada ibnu sabil diberikan ketika ia hendak kembali ke kampung halamanya, bukan ketika ditengah perjalanan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwasanya bantuan untuk ibnu sabil diberikan bagi mereka yang langsung kembali ke tujuanya dan tanpa terlebih dahulu menginap.

Lembaga amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat, pasti tidak akan luput dengan adanya manajemen dari setiap lembaga dalam menyalurkan dana zakat. Fungsi dari manajemen dalam lembaga sendiri, yakni untuk mengatur jalanya sebuah program-program yang sudah dijalankan oleh setiap lembaga, secara efektif dan evisien.

Lembaga amil zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang, merupakan salah satu lembaga tingkat Daerah, yang mana lembaga ini memiliki salah satu program penyaluran dana zakat kepada mustahiq, yang disaluran kepada golongan 8 asnaf, salah satunya yaitu penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil. Program penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil ini, kurang lebih telah berjalan selama 3 tahun, dan program inidilaksanakan dalam setiap bulanya.

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, perjalanan yang dimaksud ialah tidak digunakan untuk kemaksiatan. Menurut pendapat beberapa ulama' yaitu Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali mengatakan bahwasanya, ibnu sabil bukan hanya mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalananya, akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga termasuk dalam kategori ibnu sabil, dikarenakan mereka yang bertempat tinggal dijalanan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

Perlu diketahui bahwasanya pendapat dari Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali mengatakan anak jalanan ataupun pengemis termasuk bagian dari ibnu sabil, karena dilihat dari segi pemakanaan yang mana anak jalanan

ataupun pengemis lebih disandarkan dengan pemaknaan mereka yang tinggal dijalanan, bukan karena sedang melakukan perjalanan. Akan tetapi pada hakekatnya, dilihat dengan keadaan yang sekarang ini masih banyak orang yang kehabisan bekal dalam perjalananya dan tidak ada orang yang membantunya, ataupun karena mereka terkena musibah di kampungnya, hingga ia menjadi seorang anak jalanan ataupun pengemis di kota orang.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dimana karateristik ibnu sabl yang telah diungkapkan oleh Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali bahwasanya anak jalanan dan pengemis termasuk dalam kategori ibnu sabil. Dalam hal ini manajemen penyaluran dana zakat yang digunakan oleh LAZ UQ, juga menyalurkan dana zakat terhadap anak jalanan ataupun pengemis dalam kategori ibnu sabil, kriteria anak jalanan ataupun pengemis sebagai ibnu sabil menurut LAZ UQ adalah sebagai berikut:

- Anak jalanan ataupun pengemis dikatakan sebagai ibnu sabil, mereka yang melakukan perjalanan karena sebab ditingaal oleh keluarganya, akan tetapi mereka tetap memiliki tujuan untuk kembali ke kampung halamanya.
- Anak jalanan ataupun pengemis dikatakan sebagai ibnu sabil, karena mereka terkena suatu bencana dikampung halamanya dan tidak memiliki tempat tinggal ataupun harta

Dalam hal ini, penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ UQ kepada ibu sabil adalah sebagi berikut:

1. Penyalurkan dana zakat berupa uang tunai

Penyaluran dana zakat berupa uang tunai ini diberikan kepada mereka yang mayoritas status mereka adalah anak jalanan atau pengemis. Tetapi identitas mereka yang sebenarnya berasal dari luar kota, dan mereka lebih memilih untuk menerima bantuan berupa uang tunai. Penyaluran dana zakat yang diberikan berupa uang tunai tidak diberikan secara seutuhnya, hanya diberikan 50% dari bantuan dana zakat tersebut.

2. Penyaluran dana zakat berupa tiket

Penyaluran dana zakat berupa tiket diberikan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:

a. Jika laki-laki ya<mark>ng</mark> usiany<mark>a masih</mark> mu<mark>da</mark>

maka pemberian tket ini diberikan dengan sistem estafet. Sistem estafet adalah pemberian tiket yang nominalnya tidak diberikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan ibnu sabil tersebut, akan tetapi ibnu sabil telah diberitahu untuk meminta bantuan di lembaga terdekat, agar ibnu sabil tersebut sampai ke tempat tujuan mereka.

b. Jika perempuan yang usianya masih muda

mereka diberi bantuan berupa tiket, dan juga diantar sampai ibnu sabil tersebut mendapatkan transportasi untuk sampi ke tujuan mereka.

c. Jika laki-laki atau perempuan yang sudah lansia

bantuan tiket yang diberikan yakni sepenuhnya sesuai nominal tiket transportasi tersebut, kemudian mereka juga diantar sampai mendapatkan transportasi agar ibnu sabil tersebut sampai ke tempat tujuanya.

B. Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Umuul Quro Bagi Ibnu Sabil

Pengelolaan dana zakat yang telah dikelola dan disalurkan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil, terbilang cukup efektif dangat membantu bagi ibnu sabil sendiri. Dengan adanya sub program ibnu sabil ini dikarenakan ibnu sabil yang berada di Daerah Jombang khususnya, masih sangat kurang diperhatikan. Dan mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dana zakat tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu ibnu sabil agar mereka bisa kembali ke kampung halamanya.

Kontribusi LAZ UQ dalam penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil sendiri adalah, dengan tetap menyalurkan dana zakat kepada anak jalanan ataupun pengemis, karena menurut lembaga sendiri, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dana zakat ini, dan mereka juga termasuk sebagai ibnu sabil dengan alasan, karena awalnya mereka memang orang yang kehabisan bekal dalam perjalananya, tetapi karena suatu bencana mereka tidak lagi memilik tempat tinggal yang layak, atau karena mereka ditinggal oleh keluarganya, sehingga mereka menjadi seorang anak jalanan ataupun pengemis.

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil adalah, masih banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai

ibnu sabil, dan terkadang mereka tidak mau menerima bantuan jika tidak berupa uang tunai. Akan tetapi lembaga sendiri tetap memberi bantuan kepada mereka dikarenakan identitas asli mereka berasal dari luar kota. LAZ UQ akan memberi bantuan dana zakat yang sesuai dengan kondisi ibnu sabil tersebut, apabila mereka kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya, maka mereka akan mendapatkan bantuan berupa tiket untukke tujuan mereka.

Dangan hal ini LAZ UQ memberikan bantuan kepada mereka dengan menetapkan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Mengisi form untuk ibnu sabil sesuai dengan identitas asli ibnu sabil tersebut
- 2. Memberikan identitas asli berupa KTP/KK
- 3. Mengajukan surat keterangan kehilangan barang kepada polsek atau polres terdekat. Jika alasan mereka karena kehilangan KTP atau barang lainya.

Dari pengertian diatas bahwasanya orang yang benar-benar dikatakan sebagai ibnu sabil adalah mereka yang memang benar-benar memiliki tujuan untuk kembali ke kampung halamanya atau tujuan lain dari ibnu sabil tersebut. Apabila seorang anak jalanan ataupun pengemis yang memang diberi bantuan dana zakat sebagai ibnu sabil, mereka yang tidak menetap di kota orang dan masih memiliki tujuan. Jika anak jalanan ataupun pengemis yang mengaku sebagai ibnu sabil tetapi mereka tidak memiliki tujuan, maka mereka buka dikatakan sebagai ibnu sabil, dan mereka tidak berhak


mendapatkan bantuan dana zakat sebagai ibnu sabil, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bantuan dana zakat dengan status fakir miskin.

Dari beberapa ibnu sabil yang telah mendapatkan bantuan dana zakat yang diberikan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil, sangat cukup untuk membantu mereka agar bisa kembali ke tempat tujuan mereka, terutama untuk kembali ke kampung halamanya. Berikut ini beberapa pendapat menurut ibnu sabil tentang penyaluran dana zakat yang telah disalurkan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil:

 Sarwo Edi ibnu sabil yang berasal dari Blitar mengatakan, bahwasanya bantuan dana zakat yang diberikan kepadanya cukup membantunya untuk bisa kembali ke kampung halamanya.



"Alhamdulillah mas, saya diberi bantuan tiket untuk pulang ke kampung saya, transportasinya saya naik bus, dan bantuan yang diberikan cukup untuk saya kembali ke kampung.Dan juga prosesnya tidak lama untuk memberikan bantuanya Dan saya banyak berterima kasih kepada lembaga karena sudah membantu saya untuk bisa kembali pulang ke kampung saya."





"saya dapat bantuan tiket transportasi bus mas, LAZ UQ cukup banyak membantu tidak hanya itu, saya pun diantar sampai saya dapat bus untuk tujuan saya, dan Alhamdulilah saya bisa kembali ke kampung halaman saya."

3. Prasetyo Utomo ibnu sabil yang berasal dari Malang



"LAZ UQ sudah cukup membantu saya mas, saya merasa sangat banyak terbantu, dari bantuan ini saya bisa kembali ke rumah saya mas, dan bantuan yang diberikan memang sesuai apa yang saya butuhkan mas, jadi saya dibelikan tiket bus untuk pulang ke kampung saya."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka berikut beberapa kesimpulanya:

- 1. Manajemen penyaluran dana zakat di LAZ UQ, yang mana penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil tidak hanya bagi mereka yang kehabisan bekal dalam perjalananya. LAZ UQ menerapkan manajemen ini sesuai dengan pendapat dari Hasbie Ash Shiddieq yakni, anak jalanan, pengemis juga termasuk dalam kategori ibnu sabil. Anak jalanan dan pengemis bisa dikatakan sebagai ibnu sabil, dikarenakan status mereka yang pada awalnya adalah kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak ada satupun orang yang membantu mereka sehingga mereka menjadi anak jalanan atau pengemis, dikarenakan mereka bertempat tinggal dijalanan, tidak memiliki keluarga atau dibuang oleh keluarganya, dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil tidak hanya disalurkan berupa uang saja, akan tetapi juga disalurkan berupa tiket. Pemberian tiket hanya bagi mereka yang benarbenar terputus dari seluruh hartanya meskipun orang terebut kaya, dan tidak mampu untuk kembali ke kampung halamanya.
- 2. Kontribusi penyaluran dana zakat oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil terbilang cukup efektif dan sangat membantu ibnu sabil. Terbukti dari

pengelolaan dana zakat yang disalurkan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil sebagi berikut:

- a. Dengan adanya bantuan dana zakat kepada ibnu sabil ini, mereka yang kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya bisa kembali ke kampung halamanya
- b. Mereka yang menjadi anak jalanan atau pengemis, karena kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalananya, bisa kembali ke tujuan mereka dan tidak lagi berstatus anak jalanan atau pengemis di kota orang
- c. Mengentaskanorang-orang yang masih berpura-pura mengaku sebagai ibnu sabil

B. Saran

Program ibnu sabil yang telah dijalankan oleh LAZ UQ sendiri sudah berjalan cukup baik dan juga tepat sasaran. Akan tetapi untuk menghindari adanya permasalahan yang tidak diinginkan terutama dalam program ibnu sabil sendiri, diperlukan adanya penyimpanan data yang lebih optimal. Mulai dari penghimpunan sampai penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil, sampai data pribadi untuk orang yang telah menerima bantuan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Cirebon, CV. Pangger, 2015),
- Abdul Salam, konsep fi sabilillah pada zakat menurut Imam Syafi'I dan Yusuf Qardhawi, (skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2016)
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly Yusuf al-Fairuzzabadiy al-Syiraziy, Al-Muhazzab I, Isa al-Babriy al-Halabiy wa Syarakah, Mesir,
- Agus Arifin, *Dalil- dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah,* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011),
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. Ke-1, 1997
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Addys Aldizar, 1432 H),
- Akbar Ali *kategori tunawisma dalam kelompok ibnu al-sabil menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya kitab fiqgh al-zakah*, (skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun, 2015)
- Akhmad Fajrin Shidiq, Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat, (skripsi: IAIN Walisongo, tahun 2012)
- Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009),
- Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, (UNY Yogyakarta, 2015),
- Dadang Baehaki *Penghitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta, 2014),
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, Pedoman Zakat, 2002,
- Fencyca Ima Darmayanti, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2019
- Ina Mila Mia, penafsiran sabilillah sebagai salah satu mustahiq zakat dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, (skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015)

- Kebuthan pokok/dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan alat/sarana kerja (produksi) Liaht Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Bayan, Kwait, 19968, jilid 3,
- Lili Bariadi, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat, 2005),
- Malahayatie, *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, (Al-Mahbats vol.1 No.1 2016),
- Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998),
- Suaidi, persepsi masyarakat pesisir Madura terhadap mustahiq zakat: kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan. (skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2008)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Sumber: Dokumen LAZ Umul Quro 2017/www. Lazuq.org
- Sutrisno, fiqh zakat, (Surabaya, 2011),
- Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddiegy*,
- Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah),
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta, oktober, 2009)
- Tarmizi, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta, April, 2017),
- Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, (IAIN Batu sangkar, Desember, 2017),
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993),
- Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta, kencana 2015),